

KETUJUHU

: Dalam hal Bendahara Umum Daerah berada di luar daerah atau berhalangan karena cuti dan lain sebagainya untuk waktu yang lama, maka ditunjuk pejabat lainnya dengan Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan.

: Tanda tangan (*Speciment*) dan Paraf dari Pejabat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, tertera di bawah ini.

NAMA/NIP	JABATAN	TANDA TANGAN	PARAF
Natalion, S.STP, M.Si 197812251997111001	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah		

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,



POPO ALI MARTOPO

Tembusan Yth :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
4. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang;
5. Ketua DPRD Kab. Ogan Komering Ulu Selatan di Muaradua;
6. Inspektur Kabupaten OKU Selatan di Muaradua;
7. Pimpinan Bank Sumsel Babel Cabang Baturaja di Baturaja;
8. Pimpinan Bank Sumsel Babel Capem Muaradua di Muaradua;



**BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR : 710 /KPTS/BPKAD/2023

TENTANG

PENUNJUKAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN SELAKU PEJABAT PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Huruf C angka 1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menunjuk Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan